



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fiqram Irwansyah Alias Pikki
2. Tempat lahir : Malili
3. Umur/Tanggal lahir : 21/18 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 165/Pid.B/2023/PN MII tanggal 22 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2023/PN MII tanggal 22 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fiqram Irwansyah J alias Pikki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fiqram Irwansyah J alias Pikki dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Fiqram Irwansyah J Alias Pikki pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa "Penganiayaan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa Fiqram Irwansyah J Alias Pikki (yang untuk selanjutnya disebut "Pikki") baru selesai minum minuman keras bersama dengan teman-temannya dan singgah di depan toko Reyhan. Selanjutnya Terdakwa Pikki bertemu dengan Korban Muh. Arya Reski Alias Aryo (yang untuk selanjutnya disebut "Aryo") dan Saksi Visyal Arya Putra alias Visal (yang untuk selanjutnya disebut "Visal") yang saat itu sedang berboncengan menaiki kendaraan bermotor hendak membeli minuman di pujasera;
- Bahwa Terdakwa Pikki hendak pulang kerumahnya meminta Korban Aryo dan Saksi Visal untuk mengantarkannya ke rumah dengan mengatakan, "Temanika dulue mauka diborongi". Korban Aryo dan Saksi Visal menyanggupi dan mengantarkan Terdakwa Pikki ke rumahnya di Desa Wewangriu dengan naik motor;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa Pikki yang dalam keadaan mabuk baru menyadari yang membonceng Terdakwa Pikki adalah Korban Aryo. Lalu untuk memastikannya, Terdakwa Pikki bertanya kepada Korban Aryo, "kau ga Aryo?" dan Korban Aryo mengiyakannya;
- Bahwa Terdakwa Pikki menaruh sakit hati dan dendam kepada Korban Aryo karena Korban Aryo pernah mengejar adik Terdakwa Pikki dengan menggunakan kayu;
- Bahwa sesampainya di Dusun Patande, Terdakwa Pikki memegang kerah baju Korban Aryo dan memukul Korban Aryo sebanyak satu kali menggunakan tangan terkepal hingga mengenai mata sebelah kiri Korban Aryo;
- Bahwa Saksi Visal sempat meleraikan Terdakwa Pikki dan Korban Aryo. Kemudian dari arah tanggul, muncul sekelompok teman teman Terdakwa Pikki yang sedang mabuk dan hendak ikut memukul Korban Aryo namun Korban Aryo menyelamatkan diri ke rumah milik Sdr. Adi yang saat itu sedang bermain Song bersama dengan Saksi A. Achmad Reski alias Kiki (yang untuk selanjutnya disebut "Kiki"). Korban Aryo berlari meminta pertolongan dan berkata, "Tolongka mauka dikeroyok". Kemudian Terdakwa Pikki datang bersama teman-temannya hendak memukul Korban Aryo namun dilerai oleh Saksi Kiki dan menyuruh Korban Aryo masuk ke dalam rumah Sdr. Adi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor:445/423.a/ PKM-MLL tanggal 28 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Fatwa S., dokter pada UPTD Puskesmas Malili, Kecamatan Malili diperoleh kesimpulan yakni:Telah dilakukan pemeriksaan pada korban atas nama Muh. Arya Riski berjenis kelamin laki-laki, usia 19 tahun dan hasil pemeriksaan:didapatkan mata merah pada bola mata sebelah kiri dan luka bengkok pada pelipis kiri akibat persentuhan benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Pikki tersebut, Korban Aryo terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari karena pandangan menjadi tidak jelas dan merasa nyeri karena bengkok; Perbuatan Terdakwa Fiqam Irwansyah J Alias Pikki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muh. Arya Reski di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hari ini diperiksa di persidangan terkait perkara penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Visal berboncengan mengendarai sepeda motor hendak pergi ke Pujasera yang terletak di Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian Terdakwa berada di depan toko Reyhan melihat Saksi Arya berboncengan dengan Saksi Visal kemudian Terdakwa menghentikan mereka untuk meminta tolong diantarkan sampai ke Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, setelah itu Saksi dan Saksi Visal mengantarkan Terdakwa ke Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur menggunakan sepeda motor dengan berboncengan tiga, sesampainya di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah mabuk kemudian menarik kerah Saksi dan memukul Saksi dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri Saksi, kemudian Saksi Visal sempat berusaha meleraikan dan menghentikan perbuatan Terdakwa yang hendak memukul Saksi lagi, tidak jauh dari lokasi pemukulan tersebut, teman-teman Terdakwa yang sedang mabuk-mabukan berjumlah sekitar 10 orang mendengar pemukulan tersebut dan hendak mengejar Saksi Korban, kemudian Saksi dan Saksi Visal berlari menyelamatkan diri ke rumah adik yang tidak jauh dari lokasi pemukulan tersebut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa kesakitan dan bengkak pada pelipis mata sebelah kiri serta bola mata sebelah kiri merah sehingga menyulitkan Saksi untuk melakukan pekerjaannya selama beberapa waktu;
- Bahwa Terdakwa terkenal suka melakukan penganiayaan apabila sedang berada di bawah pengaruh minuman keras sehingga Terdakwa pernah masuk penjara sebelumnya karena kasus penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengejar adik Terdakwa dan tidak pernah memukul adik Terdakwa menggunakan kayu.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak kerkeberatan;

2. Visyal Arya Putra, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hari ini diperiksa di persidangan terkait perkara penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Arya;
- Bahwa Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Arya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi Arya bersama dengan saksi berboncengan mengendarai sepeda motor hendak pergi ke Pujasera yang terletak di Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian Terdakwa berada di depan toko Reyhan melihat Saksi Arya berboncengan dengan Saksi kemudian Terdakwa menghentikan mereka untuk meminta tolong diantarkan sampai ke Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, setelah itu Saksi Arya dan Saksi mengantarkan Terdakwa ke Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur menggunakan sepeda motor dengan berboncengan tiga, sesampainya di Desa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa yang tengah mabuk kemudian menarik kerah Saksi Arya dan memukul Saksi Arya dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri Saksi Arya, kemudian Saksi sempat berusaha meleraikan dan menghentikan perbuatan Terdakwa yang hendak memukul Saksi Arya, tidak jauh dari lokasi pemukulan tersebut, teman-teman Terdakwa yang sedang mabuk-mabukan berjumlah sekitar 10 orang mendengar pemukulan tersebut dan hendak mengejar Saksi Arya, kemudian Saksi Arya dan Saksi berlari menyelamatkan diri ke rumah adu yang tidak jauh dari lokasi pemukulan tersebut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Arya merasa kesakitan dan bengkak pada pelipis mata sebelah kiri serta bola mata sebelah kiri merah sehingga menyulitkan Saksi Arya untuk melakukan pekerjaannya selama beberapa waktu;
- Bahwa Terdakwa terkenal suka melakukan penganiayaan apabila sedang berada di bawah pengaruh minuman keras sehingga Terdakwa pernah masuk penjara sebelumnya karena kasus penganiayaan.
- Bahwa Saksi Arya tidak pernah mengejar adik Terdakwa dan tidak pernah memukul adik Terdakwa menggunakan kayu.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak kerkeberatan;

Menimbang bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat yaitu *Visum Et Revertum* Nomor:445/423.a/PKM-MLL tanggal 28 September 2023;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa), Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hari ini diperiksa di persidangan terkait perkara penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Arya;
- Bahwa Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Arya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sedang mabuk-mabukkan di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan hendak pulang ke rumahnya di Dusun Salabu;
- Bahwa Terdakwa yang tengah singgah di depan Toko Reyhan melihat Saksi Arya berboncengan dengan Saksi Visal dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu Terdakwa menghentikan keduanya dan meminta tolong untuk diantarkan ke Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Terdakwa membonceng Saksi Arya dan Saksi Visal dengan mengendarai motor, sesampainya di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa menyadari ada Saksi Arya di motor tersebut. Terdakwa memiliki dendam dengan Saksi Arya karena Saksi Arya pernah mengejar dan hendak memukul adik Terdakwa menggunakan kayu, kemudian Terdakwa turun dari motor dan langsung menarik baju Saksi Arya dan memukul Saksi Arya sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai pelipis kiri Saksi Arya, tidak jauh dari lokasi, teman-teman Terdakwa yang berjumlah 10 orang sedang mabuk-mabukkan melihat keributan yang dilakukan Terdakwa dan hendak mengejar Saksi Arya, dan Saksi Arya dan Saksi Visal berlari menyelamatkan diri ke rumah adi lalu Terdakwa beserta teman-temannya berusaha untuk mengejar Saksi Aryo;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara penganiayaan yang dilakukan saat Terdakwa sedang mabuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa yang baru selesai minum minuman keras bersama dengan korban dan teman-temannya meminta Korban dan Saksi Visal untuk mengantarkan Terdakwa ke rumahnya kemudian Korban dan Saksi Visal mengantarkan Terdakwa ke rumahnya di Desa Wewangriu menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar sesampainya di Dusun Patande, Terdakwa meminta Korban berhenti lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan memegang kerah baju

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban kemudian Terdakwa mengayunkan tangannya yang terkepal hingga mengenai pelipis sebelah kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Korban mengalami bengkok pada pelipis kirinya dan mata kiri Korban berubah warna menjadi merah;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah dendam kepada Korban karena Korban pernah mengejar untuk memukul adik Terdakwa Pikki dengan menggunakan kayu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam KUHP adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana, bahwa subjek hukum yang diajukan di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* di persidangan adalah Fiqam Irwansyah J Alias Pikki yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yang mana pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan penganiayaan” menurut doktrin hukum pidana adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain tanpa adanya alasan yang pantas;



Menimbang, bahwa **mengenai adanya perbuatan Terdakwa** Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang telah konstantir dari seluruh proses pembuktian di persidangan dapat disimpulkan bahwa telah terang dan jelas bahwa Terdakwa telah memukul wajah korban di bagian pelipis kiri dengan cara Terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah pelipis kiri korban sebanyak dua kali, bahwa selama proses pembuktian Terdakwa sendiri telah mengakui adanya fakta tersebut maka dengan demikian tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim untuk meyakini kebenaran atas terjadinya suatu fakta pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya **mengenai ada atau tidaknya kesengajaan pada diri Terdakwa** dalam melakukan perbuatannya dan akibat yang telah tercapai akibat perbuatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang penitikberatannya tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya yang dilakukan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan tersebut dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan, di mana perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa sebelum melakukan pemukulan, Terdakwa diberitahu adiknya bahwa Korban pernah mengejar dan hendak memukul adik Terdakwa menggunakan kayu, mendengar hal tersebut Terdakwa pun menyimpan dendam kepada Korban, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa dan korban bersama teman-teman lainnya sedang berkumpul untuk minum minuman keras, Terdakwa melihat Korban dan teringat cerita yang diceritakan oleh adik Terdakwa sehingga dendam Terdakwa kembali muncul dan Terdakwa mencari cara untuk bisa bersama berdua dengan Korban untuk memukulnya hingga muncul ide Terdakwa untuk meminta tolong Korban mengantarkan Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi fakta hukum tersebut dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah didasari niat menyakiti dengan adanya dendam dari kejadian Korban pernah mengejar dan mencoba untuk memukul adik Terdakwa sebelum *tempus delicti*, sehingga telah jelas bagi Majelis Hakim bahwa ada keselarasan niat Terdakwa dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* Nomor:445/423.a/PKM-MLL tanggal 28 September 2023 yang menyimpulkan bahwa didapatkan mata merah pada bola mata sebelah kiri dan luka bengkok pada pelipis kiri akibat persentuhan benda tumpul, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* tersebut dan dikorelasikan dengan keterangan korban maka telah jelas adanya rasa sakit yang dialami oleh korban yang diakibatkan oleh pemukulan yang dilakukan Terdakwa, sehingga oleh karena adanya rasa sakit tersebut telah tercapai sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa dan selaras dengan maksud dan niat Terdakwa, maka dengan demikian unsur kesengajaan pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan dan oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap Terdakwa telah ditahan dengan alasan penahanan yang cukup, maka telah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 24 Januari 2022;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;
- Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan dapat memberikan pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fiqram Irwansyah J Alias Pikki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Haris Fawanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono, S.H. dan Vanny Ritasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

TTD

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Haris Fawanis, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Burhan, S.H.I